



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 179/Pdt.G/2020/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan *putusan* dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Nama Penggugat**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, alamat elektronik ([alamat](#) email). Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

#### melawan

**Nama Tergugat**, umur 2020 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 01 Oktober 2020, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan register Nomor 179/Pdt.G/2020/PA.Ntn, tanggal 01 Oktober 2020. Isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Sedanau pada tanggal 25 Oktober 2002, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 105/10/X/2002 tanggal 25 Oktober 2020;

Putusan Nomor 179/Pdt.G/2020/PA.Ntn. hal. 1 dari 16 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Sedanau selama 5 tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Sedanau selama 13 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Pering selama 8 bulan, sampai akhirnya pisah rumah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - a. **Nama anak I**, lahir tanggal 17 November 2002;
  - b. **Nama anak II**, lahir tanggal 23 Desember 2010;dan anak tersebut yang pertama berada dalam asuhan Penggugat, sedangkan anak yang kedua berada dalam asuhan Tergugat;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, akan tetapi sejak Januari 2018, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
  - a. Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat;
  - b. Tergugat sering mengeluh kepada Penggugat karena Penggugat sering pulang pergi Sedanau-Ranai sebab orang tua Penggugat sakit di Ranai (Pering)
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2020, karena Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama dengan alasan Tergugat sudah tidak sanggup lagi tinggal bersama Penggugat dan orang tua Penggugat di Pering, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah rumah, Penggugat tinggal di Pering, sedangkan Tergugat tinggal di Ranai, dan setelah berpisah Tergugat tidak pernah lagi kembali untuk hidup bersama dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Putusan Nomor 179/Pdt.G/2020/PA.Ntn. hal. 2 dari 16 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah sulit untuk membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana tujuan perkawinan dan Penggugat bersedia menanggung segala akibat hukum atas perceraian ini;

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa dengan alasan tersebut Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim agar berkenan menetapkan hari/tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak menghadap di persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

### SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri sidang;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat selalu hadir menghadap sidang, sedangkan Tergugat hanya hadir pada sidang tanggal 14 Oktober 2020, 21 Oktober 2020, dan 04 November 2020, namun tidak hadir ataupun mengutus kuasanya yang sah untuk hadir pada hari dan tanggal sidang lainnya, meskipun telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat tentang kewajiban mediasi dan prosedur mediasi di Pengadilan.

Putusan Nomor 179/Pdt.G/2020/PA.Ntn. hal. 3 dari 16 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menetapkan mediator hakim Pengadilan Agama Natuna bernama Samsul Zakaria, S.Sy, untuk membantu Penggugat dan Tergugat, dan hakim mediator tersebut telah melaporkan secara tertulis tertanggal 21 Oktober 2020, pada pokoknya menyatakan mediasi telah dilaksanakan dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat dan mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa, Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat. Penggugat menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membenarkan dalil Penggugat perihal perkawinan, status sebelum pernikahan, tempat tinggal selama pernikahan, dan anak dalam pernikahan;
- Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat tentang keadaan rumah tangga, menurut Tergugat rumah tangga masih harmonis. Tergugat mengakui ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun hanya pertengkaran kecil yang lazim dalam rumah tangga;
- Bahwa Tergugat membantah bertengkar karena masalah pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Selama ini Penggugat tidak pernah mengeluhkan tentang nafkah yang Tergugat berikan kepadanya;
- Bahwa Tergugat membenarkan ada mengeluh perihal Penggugat pulang ke rumah orang tuanya. Menurut Tergugat hanya berbeda pendapat karena Tergugat keberatan dengan sikap Penggugat yang terlalu sering pergi meninggalkan rumah dan memaksa kehendaknya merawat orang tuannya, padahal jarak rumah kami dengan orang tua Penggugat jauh dan Penggugat juga masih mempunyai saudara kandung yang seharusnya dapat bergantian merawat orang tua Penggugat tersebut, dan pada bulan Februari 2020 orang tua Penggugat sudah meninggal dunia;
- Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat perihal puncak perselisihan. Benar Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah

Putusan Nomor 179/Pdt.G/2020/PA.Ntn. hal. 4 dari 16 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan Mei 2020, yang mana saat itu kami tinggal di rumah orang tua Penggugat. Tidak benar saat itu ada terjadi perselisihan dan bukan Tergugat yang pergi meninggalkan rumah bersama, melainkan Penggugat yang pergi tanpa alasan yang jelas dan tanpa sepengetahuan Tergugat. Benar sejak saat itu Tergugat dan Penggugat sudah tidak berkomunikasi dan Tergugat tidak memberi nafkah, karena sejak saat itu hingga sekarang Tergugat sudah tidak mengetahui lagi keberadaan Penggugat dan Tergugat juga sudah berusaha mencari, namun tetap tidak bertemu;

- Bahwa Tergugat membenarkan perihal upaya damai, pihak keluarga pernah mendamaikan saksi dan Penggugat pada tahun 2019 karena masalah Penggugat meninggalkan rumah bersama, dan kami berbaikan serta tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, namun setelah pisah rumah pada bulan Mei 2020, pihak keluarga sudah tidak pernah lagi mendamaikan kami;
- Bahwa menurut Tergugat rumah tangga Tergugat dan Penggugat masih bisa dipertahankan;
- Bahwa Tergugat keberatan dengan tuntutan cerai Penggugat, karena Tergugat masih menyayangi Penggugat dan khawatir dengan perkembangan mental anak, dan saksi siap merubah sikap demi keutuhan perkawinan, serta mohon kepada Majelis Hakim agar menolak seluruh gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara lisan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil dan maksud gugatan Penggugat;
- Bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah mengakibatkan Penggugat sudah tidak merasakan lagi keharmonisan dalam rumah tangga, dan Penggugat juga sudah tidak sanggup lagi menghadapi sikap dan perbuatan Tergugat yang suka menceritakan tentang saksi serta menjelek-jelekkan saksi kepada orang lain;

Putusan Nomor 179/Pdt.G/2020/PA.Ntn. hal. 5 dari 16 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun orang tua Penggugat telah meninggal pada bulan Februari 2020, Penggugat merasa bulan Mei 2020 tersebut adalah puncak dari ketidakharmonisan rumah tangga dan benar Penggugat yang pergi dari rumah bersama karena Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tetap pada tuntutan perceraian, karena Penggugat sudah tidak lagi merasakan keharmonisan dan kenyamanan bathin hidup bersama Tergugat, dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan seluruh tuntutan Penggugat;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik secara lisan, pada pokoknya tetap pada jawabannya semula, dan menyatakan dirinya masih ingin mempertahankan rumah tangga, serta mohon kepada Majelis Hakim agar menolak gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## A. Bukti surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 2103054101850001, atas nama **Nama Penggugat**. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah di-*nazegelen*, kemudian diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 105/10/X/2002, atas nama **Nama Penggugat** dan **Nama Tergugat**. Asli surat diterbitkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 25 Oktober 2002. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah di-*nazegelen*, kemudian diparaf dan diberi tanda P.2;

## B. Bukti Saksi

1. **Nama saksi I Penggugat**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat.

Putusan Nomor 179/Pdt.G/2020/PA.Ntn. hal. 6 dari 16 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memberi kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setahu saksi, sejak 8 (delapan) bulan lalu Penggugat pergi dari rumah bersama di Sedanau, dan sejak saat itu saksi tidak pernah lagi melihat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal penyebab pisah rumah, pertengkaran dan upaya damai;

**2. Nama saksi II Penggugat**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Saksi mengaku sebagai keponakan Penggugat. Telah memberi kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, mereka telah pisah rumah sejak 6 (enam) bulan lalu, Penggugat pergi dari rumah bersama;
- Bahwa saksi pernah sekali mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa orang tua saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

**3. Nama saksi III Penggugat**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Saksi mengaku sebagai kakak kandung Penggugat. Telah memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 179/Pdt.G/2020/PA.Ntn. hal. 7 dari 16 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, mereka telah pisah rumah sejak 6 (enam) bulan lalu, Penggugat pergi dari rumah bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat dan Tergugat sering mengadu kepada saksi perihal masalah rumah tangga;
- Bahwa menurut pengaduan Penggugat, Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat dan tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat. Sementara itu, menurut pengaduan Tergugat, Tergugat keberatan dengan sikap Penggugat yang sering memaksakan kehendaknya pulang untuk merawat orang tua Penggugat yang sedang sakit;
- Bahwa sebelum pisah rumah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, dan pada tanggal 26 Mei 2020 Penggugat pergi dari rumah tersebut, setelah itu Tergugat kemudian juga pergi dari rumah tersebut;
- Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada berkomunikasi, Penggugat selalu menghindari bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sering meminta tolong kepada saksi untuk membujuk Penggugat agar mau berbaikan dengan Tergugat, dan saksi juga sudah sering menasihati Penggugat agar kembali berbaikan dan mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, namun Penggugat selalu menolak dengan alasan sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan telah cukup dengan pembuktiannya, dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya, namun Tergugat tidak

Putusan Nomor 179/Pdt.G/2020/PA.Ntn. hal. 8 dari 16 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan haknya tersebut karena tidak pernah lagi hadir menghadap ke persidangan;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada isi dan maksud gugatannya, dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan seluruh gugatan Penggugat. Sementara itu, Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan kesimpulan Tergugat karena Tergugat tidak hadir menghadap sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan secara sah (resmi dan patut) sesuai petunjuk Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap sidang dan Majelis Hakim telah memberikan hak kepada mereka secara berimbang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai secara maksimal terhadap Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan. Selain itu, Penggugat dan Tergugat juga telah menempuh upaya damai melalui mediasi dengan bantuan mediator hakim Pengadilan Agama Natuna. Akan tetapi, seluruh upaya damai tersebut tidak berhasil. Dengan demikian, Majelis Hakim menyatakan kewajiban upaya damai dan mediasi sebagaimana maksud Pasal 130 HIR Jo. Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta Pasal 4 ayat 1 Peraturan

Putusan Nomor 179/Pdt.G/2020/PA.Ntn. hal. 9 dari 16 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, perkara *aquo* merupakan bagian dari sengketa bidang perkawinan yang dilakukan secara agama Islam, dan para pihak berkedudukan di wilayah Kabupaten Natuna. Sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Agama Natuna berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan "*untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri*". Oleh karena itu, untuk menghindari adanya kebohongan dan kesepakatan cerai, Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk membuktikan seluruh dalil dan bantahannya dengan alat bukti sah;

Menimbang, bahwa dalam proses jawab menjawab, Tergugat mengakui sebahagian dalil gugatan Penggugat, yaitu mengenai perkawinan, tempat tinggal selama nikah, anak dalam perkawinan, adanya perselisihan dalam rumah tangga, pisah rumah, dan upaya damai. Selain itu, Tergugat juga membantah dalil gugatan Penggugat, yaitu tentang penyebab pertengkaran. Meskipun sesuai Pasal 311 R.Bg pengakuan di depan Hakim merupakan bukti lengkap, namun memperhatikan prinsip ketentuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada angka 4 huruf (e), yaitu membentuk rumah tangga yang kekal dan mempersukar terjadinya perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat pengakuan Tergugat tersebut tidak mutlak dianggap sebagai bukti sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, untuk mencari kebenaran materil terpenuhinya alasan cerai dalam perkara ini, Majelis hakim tetap memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk membuktikan dalil dan bantahannya dengan alat bukti lainnya;

Putusan Nomor 179/Pdt.G/2020/PA.Ntn. hal. 10 dari 16 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti berupa dua buah bukti surat dan tiga orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat bertanda P.1 dan P.2 merupakan salinan yang sesuai dengan aslinya, telah di-nazegelen, dan asli surat diterbitkan oleh pejabat dan dalam bentuk yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Majelis Hakim menilai bukti tersebut adalah akta otentik sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. 1868 KUH Perdata, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, sehingga patut dinyatakan telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berisi tentang identitas kependudukan Penggugat. Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 64 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Berdasarkan bukti surat tersebut, Majelis Hakim patut menyatakan Penggugat adalah orang yang beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berisi tentang pencatatan perkawinan Penggugat dan Tergugat. Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim patut menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 Oktober 2002 dengan tata cara agama Islam dan belum pernah bercerai. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberi kesaksian di bawah sumpah. Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut termasuk orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat saksi tersebut telah syarat formil sesuai Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg Jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan

Putusan Nomor 179/Pdt.G/2020/PA.Ntn. hal. 11 dari 16 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi kesaksian seluruh saksi Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

1. Seluruh saksi mengetahui perihal hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat, anak dan peristiwa pisah rumah;
2. Saksi pertama hanya satu kali mendengar langsung peristiwa pertengkaran tanpa tahu apa yang menjadi penyebab pertengkaran, saksi kedua tidak mengetahui sama sekali perihal pertengkaran, sedangkan saksi ketiga mengetahui perselisihan berdasarkan pengaduan Penggugat dan Tergugat;
3. Saksi pertama dan ketiga mengetahui dan terlibat dalam upaya perdamaian Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat keterangan yang para saksi Penggugat sampaikan dalam sidang saling berhubungan dan berkaitan serta terdapat kesesuaian dengan fakta yang terungkap dalam proses jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, dan Majelis Hakim menilai kesaksian mereka telah memenuhi syarat materiil bukti saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg, dan kesaksiannya dapat diterima;

Menimbang, bahwa menurut analisa Majelis Hakim, pada pokoknya alasan perceraian dalam perkara *aquo* adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh karena itu, sebelum Majelis Hakim mengambil kesimpulan terhadap perkara *aquo*, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai mengenai kualitas dan kuantitas pertengkaran, serta ada tidaknya harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. Ketentuan tersebut merupakan

Putusan Nomor 179/Pdt.G/2020/PA.Ntn. hal. 12 dari 16 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petunjuk bahwa salah satu tanda rumah tangga yang baik adalah suami istri harus tinggal bersama dalam satu rumah. Meskipun Penggugat tidak dapat membuktikan secara tegas mengenai peristiwa pertengkar, namun memperhatikan peristiwa pisah rumah dan komunikasi Penggugat dan Tergugat selama pisah rumah, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga mereka sedang terjadi permasalahan. Hal itu dipertegas dengan fakta mengenai ketidakberhasilan upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga dan sikap Penggugat yang tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat. Majelis Hakim menilai fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi merasakan kenyamanan dalam rumah tangga dan hal tersebut ditunjukkan dengan perbuatannya yang pergi dari rumah bersama;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan dalil Al-Quran pada Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكَرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

adalah membentuk rumah tangga yang kekal, sakinah, mawaddah, dan rahmah, serta mendatangkan kebahagiaan dan ketenangan lahir bathin bagi pelakunya. Meskipun Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga dan dari keterangan saksi Penggugat juga terungkap Tergugat sudah berusaha untuk memperhankan rumah tangga, namun memperhatikan sikap Penggugat dan ketidakberhasilan seluruh upaya perdamaian, Majelis Hakim menilai hal tersebut adalah petunjuk kuat bahwa Penggugat sudah nyata-nyata tidak merasakan dan tidak mampu lagi mewujudkan tujuan perkawinan;

Putusan Nomor 179/Pdt.G/2020/PA.Ntn. hal. 13 dari 16 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan sudah sangat sulit serta tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga (*broken marriage*), dan mempertahankan rumah tangga yang seperti itu merupakan suatu hal yang sia-sia dan berpotensi berdampak buruk (*mudharat*) bagi perkawinan tersebut. Dengan demikian, Majelis Hakim harus menyatakan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan bertujuan untuk mendatangkan kebaikan (*maslahat*), namun apabila perkawinan tersebut telah menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan, maka untuk menghindari keduanya dari kerusakan (*ke-mudharat-an*) yang lebih jauh, Majelis Hakim menilai jalan terbaik adalah dengan menceraikan perkawinan tersebut. Hal tersebut sejalan dengan kaidah *ushul fiqh* berbunyi:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan lebih utama daripada mengupayakan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai petunjuk Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah sebanyak dua kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim membebaskan Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Putusan Nomor 179/Pdt.G/2020/PA.Ntn. hal. 14 dari 16 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan Putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 18 November 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 03 *Rabiulakhir* 1442 *Hijriyah*, oleh **Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Helmy Ziaul Fuad, S.H.I** dan **Delbi Ari Putra, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh **Edy Efrizal, S.H., M.H**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto

dto

**Helmy Ziaul Fuad, S.H.I**  
Hakim Anggota

**Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.**

dto

**Delbi Ari Putra, S.H**

Panitera Pengganti

dto

**Edy Efrizal, S.H., M.H**

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Proses/Administrasi	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	100.000,00

Putusan Nomor 179/Pdt.G/2020/PA.Ntn. hal. 15 dari 16 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	PNBP	:	Rp	20.000,00
4.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
5.	Meterai	:	Rp	6.000,00
			Jumlah	Rp <b>216.000,00</b>
<b>(dua ratus enam belas ribu rupiah)</b>				

Putusan Nomor 179/Pdt.G/2020/PA.Ntn. hal. 16 dari 16 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)